



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

NOMOR:22/Kpts/KPU-Kab-012.329461/2015

TENTANG

**PASANGAN CALON PERSEORANGAN TIDAK MEMENUHI SYARAT
JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN DAN PERSEBARAN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 15/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Pasangan Calon Perseorangan Tidak Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 720);
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor:14/Kpts/KPU-Kab-012.329461/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik Anggota DPRD Kabupaten Klaten dan Perolehan Suara Sah Calon Anggota DPRD Kabupaten Klaten Tahun 2014;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor: 15/Kpts/KPU-Kab-012.329461/2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten Pemilihan Umum Tahun 2014;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor:1/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2015;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor:12/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015 tentang Jumlah Kursi atau Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai Syarat Pendaftaran Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015;

17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 13/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015 tentang Jumlah Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015;
18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 15/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015;

Memperhatikan :

1. Hasil penelitian terhadap jumlah dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Klaten Tahun 2015, atas nama Calon Bupati Klaten: SUPOLO dan Calon Wakil Bupati Klaten: JOKO SUYONO sebagaimana tercantum Surat Pernyataan Dukungan (Model B.1-KWK Perseorangan) yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 16/KPU-Kab/BA/VI/2015 tentang Hasil Penelitian Jumlah Minimal Dukungan dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015;
2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Tanggal 15 Juni 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PASANGAN CALON PERSEORANGAN TIDAK MEMENUHI SYARAT JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN DAN PERSEBARAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2015;**

KESATU : Pasangan Calon Perseorangan, atas nama Calon Bupati Klaten: SUPOLO dan Calon Wakil Bupati Klaten : JOKO SUYONO, menyerahkan syarat dukungan sebagaimana tercantum dalam Daftar Nama Pendukung (Model B.1-KWK Perseorangan) sejumlah 4.928 (empat ribu sembilan ratus dua puluh delapan) orang tersebar di 11 (sebelas) kecamatan;

KEDUA : Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat Jumlah Minimal Dukungan sejumlah 82.861 (delapan puluh dua ribu delapan ratus enam puluh satu), sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor: 13/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015 tentang Penetapan Jumlah Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

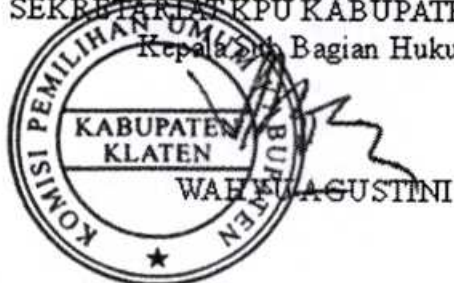
Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 15 Juni 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN,**

TTD

SITI FARIDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLATEN
Kepala Sub Bagian Hukum,





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

**BERITA ACARA
NOMOR: 16/KPU-Kab/BA/VI/2015**

**HASIL PENELITIAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN
DAN PERSEBARAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2015**

Pada hari ini Senin tanggal lima belas bulan Juni tahun dua ribu lima belas bertempat di Kantor KPU Kabupaten Klaten telah melaksanakan penelitian administrasi terhadap jumlah minimal dukungan dan persebaran dukungan Pasangan Calon Perseorangan serta kesesuaian antara data dukungan yang terdapat dalam *softcopy* dan *hardcopy*, untuk Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Klaten, atas nama :

1. Calon Bupati : SUPOLO
2. Calon Wakil Bupati : JOKO SUYONO

Dalam penelitian administrasi, KPU Kabupaten Klaten telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. Melakukan penelitian terhadap jumlah minimal dukungan dan persebaran yang terdapat di dalam *softcopy*;
- b. Melakukan penelitian kesesuaian antara jumlah minimal dukungan dan persebaran yang terdapat dalam *softcopy* dengan *hardcopy* sebagaimana yang terdapat dalam dokumen dukungan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan.

Hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

1. Jumlah pendukung yang diajukan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015 sejumlah 4.928 (empat ribu sembilan ratus dua puluh delapan) orang;
2. Sebaran dukungan Pasangan Calon Perseorangan adalah tersebar di 11 (sebelas) kecamatan dari seluruh jumlah kecamatan di Kabupaten Klaten sejumlah 26 (dua puluh enam) kecamatan, atau sejumlah 42,30% (empat puluh dua koma tiga puluh persen);
3. Jumlah dan sebaran dukungan Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud angka 1 dan 2, dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat jumlah minimal dukungan sebesar 82.861 (delapan puluh dua ribu delapan ratus enam puluh satu) dan persebaran minimal jumlah kecamatan sebanyak 26 (dua puluh enam) kecamatan, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 13/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015 tentang Penetapan Jumlah Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015.

Demikian Berita Acara dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Klaten.

Berita Acara disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk arsip.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Siti Farida	Ketua	1.
2.	H. Muhammad Ismail, SE	Anggota	2.
3.	Joko Hadi Siswanto	Anggota	3.
4.	Muhamad Ansori, S.Pd.I	Anggota	4.
5.	Kartika Sari Handayani, SE	Anggota	5.